



P U T U S A N
NOMOR : PUT/146/K/PM.II-09/AD/VII/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IMRON ILYAS**
Pangkat/Nrp. : Serka/508364
Jabatan : Ba Hakjah.
Kesatuan : Minvetcad III/12 Kota Cirebon.
Tempat, tgl. Lahir : Ujung Pandang, 16 Juli 1962
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Kapten Samadikun Gg. Samadikun I No. 7 Rt. 01/11
Kel. Kesenden Kec.
Kejaksaan Kota Cirebon.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 27 Desember 2004 berdasarkan Suat Keputusan dari Kababinvetcad Dam III/Slw selaku Ankum Nomor : Skep/07/XII/2004 tanggal 28 Desember 2004 dan dibebaskan sejak tanggal 6 Januari 2005 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Kababinvetcad Dam III/Slw Nomor : Skep/01/I/2005 tanggal 6 Januari 2005.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/3 Cirebon Nomor : BP-04/A-04/II/2005 bulan Pebruari 2005.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Skep/108/V/- 2005, tanggal 31 Mei 2005.
2. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/158/VI/2005 tanggal 21 Juni 2005
3. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/158/VI/2005 tanggal 21 Juni 2005
- . Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/115/K/AD/II-09/VI/2005, tanggal 20 Juni 2004.
- . Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/115/K/AD/II-09/VI/2004, tanggal 20 Juni 2004 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini
- . Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan terdakwa terbukti ~~bersalah melakukan tindak pidana :~~

- Kesatu : "Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu",
 - Kedua : "Penganiayaan",
- sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Mohon agar...

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 5 (lima) bulan.

c. Barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Refertum dari RST Ciremai Nomor : 10/VER/III/2005 tanggal 4 Maret 2005, an. Nining Supriyatin.
- 1 (satu) lembar Photo Sdri. Irna Angraeni.
- 1 (satu) buah buku nikah dari KUA Losarang Indramayu Nomor : 553/20/XI/1985 tanggal 21 Nopember 1985 an. Sdr. Imron Ilyas dengan Sdri. Kapsah.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Barang-barang : Batu split yang digunakan oleh Serka Imron untuk memukul kepala Sdri. Ningsih Supriyatin.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

. Pernyataan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahan-nya dan berjanji tidak akan berbuat lagi oleh karena itu Terdakwa mohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/130/K/AD/II-09/X/2003, tanggal 14 Oktober 2004 didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini ialah pada tahun 1999, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 1999 di Ds. Jadimulya Kec. Cirebon utara Kab. Cirebon, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Kodam Hasanudin pada tahun 1981, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti kejuruan, di Pusdik Arhanud Malang kemudian ditugaskan di Yon Arhanudse-14 Cirebon, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan mengikuti pendidikan terakhir Terdakwa ditugaskan di Minvetad Cirebon dengan pangkat Sesan Kepala.

. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-6 (Sdri. Kapsah) pada tanggal 20 Nopember 1985 di rumah orang tua Saksi-6 di Indramayu yang bertindak wali nikah saat itu orang tua Saksi-6 Bapak Sail sebagai Saksi adalah Komandan Kompi Terdakwa, atas pernikahan tersebut terbit buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Losarang dengan kutipan Akte Nikah Nomor : 553/20/XI/85 pada tanggal 21 Nopember 1985 dan hingga sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang putra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada tahun 1999 terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 (Sdri. Nining) kemudian pada tahun yang sama tanpa izin istri pertama Saksi-1 (Sdri. Nining) dengan Terdakwa menikah di rumah Saksi-1 di Jl. Raya Klayan No.19 Ds. Jadi Mulya Cirebon yang menjadi wali saat itu adalah Bpk. Suwaja orang tua dari Sdri. Nining, sedangkan yang menjadi Saksi adalah aparat RT dan RW setempat, dan hasil pernikahan tersebut Terdakwa dikaruniai 1 (satu) orang anak.

. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2004 Terdakwa telah bercerai dengan Sdri. Nining sesuai Surat Pernyataan yang Terdakwa buat pada tanggal 14 Juni 2004.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini ialah pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2004, sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004 di depan pintu Pub/Karaoke Patra Jasa Cirebon dan di daerah Tangkil Cirebon tepatnya diwarung makan Lamongan, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Kodam Hasanudin pada tahun 1981, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti kejuruan, di Pusdik Arhanud Malang kemudian ditugaskan di Yon Arhanudse-14 Cirebon, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan mengikuti pendidikan terakhir Terdakwa ditugaskan di Minvetad Cirebon dengan pangkat Sesan Kepala.

2. Bahwa...

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2004 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa datang ke Pub dan Karaoke Patra Jasa Cirebon untuk mencari hiburan, dengan memesan minuman Bir hitam dan Bir putih, lalu di depan pintu masuk Pub Terdakwa bertemu Sdri. Nining (Saksi-1) kemudian Terdakwa menendang pantat Sdri. Nining dengan kaki Terdakwa, karena takut mengganggu tamu lainnya atas suruhan maneger Pub dan Karaoke Bapak Didin Haryanto agar Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Nining) meninggalkan Pub.

. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Nining) pulang ke arah Klayan dengan menumpang becak, sepanjang perjalanan di atas becak Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Nining) terlibat perang mulut, sesampainya di daerah Tangkil Cirebon tepatnya di warung makan Lamongan Terdakwa mengajak Saksi-1 turun untuk makan namun Saksi-1 tidak mau, kemudian Terdakwa menjadi emosi lalu mengambil pasir batu yang berada dipinggir jalan dipukulkan ke arah kepala Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian tangannya.

. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 (Sdri. Nining Supriyatin) maka Saksi-1 mengalami memar pada bagian kepala kanan dan kepala kiri dan memar pada lengan atas kanan dan lengan atas kiri sesuai Visum Et Repertum yang dikeluarkan dari Rumah Sakit III/03.06-01 Ciremai dengan Nomor : 10/VER/III/2005 tanggal 4 Maret 2005 dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lutfi.

Berpendapat : Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh penasihat hukum

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : NINING SUPRIYATIN ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat/tanggal lahir : Cirebon, 22 Pebruari 1978 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Ds. Jatimulya Jl. Raya Klayan No. 19 Rt. 02 Rw. 02 Kec. Cirebon Utara Kab. Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kurang lebih 6 tahun yang lalu yaitu tahun 1999 ditempat hiburan di Cirebon pada waktu itu hanya sebatas relasi ditempat kerja dan hubungan antara Saksi dan Terdakwa berlanjut dengan hubungan pacaran dan pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa lalu Saksi hamil 4 bulan.

2. Saksi dan Terdakwa menikah pada tahun 2000 dan yang menikahkan pak Lebe secara Kiyai /dibawah tangan dan pernikahan tersebut sah menurut hukum agam Islam karena ada Saksi, Ijab Qobul dan lain-lain dengan status janda anak satu dan dengan Terdakwa melahirkan seorang anak yang berumur 4 tahun.

3. Awal mula kejadian tersebut pada tahun 2004 Saksi sedang kerja di tempat Karaoke lalu datang Terdakwa lalu Saksi dicaci maki dan cekcok mulut lalu Saksi di bawa pulang naik becak dan disepanjang jalan Terdakwa marah dan memukuli Saksi hingga becak berhenti di rumah makan Lamongan.

4. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa marah terhadap Saksi karena Saksi tidak mau makan Terdakwa marah dan Saksi dipukul pakai tangan ke bagian kepala dan badan Saksi.

5. Pemukulan tersebut dilakukan bulan Desember 2004 dan Saksi dipukul Terdakwa pada bagian kepala dan tangan sebanyak 3 kali di jalan umum yang saat itu ada banyak orang lewat dan akibatnya muka dan badan Saksi memar-memar dan mengalami sakit dan luka dibagian kepala benjol serta dibagian tangan Saksi membiru sampai tiga hari Saksi tidak bisa masuk kerja.

6. Setelah...

6. Setelah menikah kami berdua hidup bersama terikat hubungan suami istri selama 4 tahun dan status Terdakwa dengan Saksi sekarang ini sudah tidak menjadi suami istri lagi antara Saksi dengan Terdakwa.

7. Saksi tidak pernah didatangi istri pertama Terdakwa dan Saksi mengetahui kalau Terdakwa sudah berkeluarga/beristri dan punya anak, Saksi bersedia menikah dengan Terdakwa karena Saksi saat itu sedang hamil anak dari Terdakwa.

8. Status perkawinan antara Terdakwa dan Saksi sekarang ini sudah cerai, tapi Terdakwa masih sering menemui Saksi.

9. Saksi dan Terdakwa bercerai karena Terdakwa tidak mau bertanggung jawab terhadap Saksi dan anaknya dan prilaku Terdakwa kalau sudah mabuk perangai Terdakwa kasar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Saksi tidak menikah lagi dengan orang lain karena kalau mau menikah lagi dengan orang lain sebagai idiancam oleh Terdakwa dan sekarang Saksi menjadi kapok kawin dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : KAPSAH ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat/tanggal lahir : Indramayu, 19 April 1960 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Kapten Samadikun Gg. Samadikun I Rt. 01/11 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah istri sah Terdakwa, dan Saksi nikah dengan Terdakwa pada tanggal 20 No-pember 1985 pada saat Terdakwa masih berpangkat Pratu berdinan di Yon Arhanudse-14 Cirebon, per-nikahan tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Saksi di Indramayu, yang menjadi wali nikah adalah orang tua Saksi-1 dan menjadi Saksi adalah Dan Ki Terdakwa dari hasil perkawinan tersebut sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang pertama umur 18 (delapan belas) tahun kedua umur 14 (empat belas) dan yang ketiga umur 12 (dua belas) tahun.

2. Saksi sebelumnya tidak mengetahui kalau Terdakwa sudah menikah lagi dengan orang lain dan baru tahu Terdakwa menikah lagi pada saat Saksi dipanggil ke POM untuk diperiksa sebagai Saksi dan Terdakwa menikah lagi tanpa ijin dari Saksi maupun dari komandan kesatuan Terdakwa dan Saksi tidak akan meng-ijinkannya.

3. Kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa biasa-biasa saja dan saat ditinggal kawin lagi oleh Terdakwa Saksi menjadi sakit hati namun Saksi masih sayang sama suami Saksi dan masih mau menerima Terdakwa kembali sedangkan hubungan biologis masih berjalan dengan baik.

4. Perilaku Terdakwa di rumah tidak pernah mabuk kalau minum-minuman keras melakukannya diluar rumah pada malam hari dan tidak pernah berbuat kasar terhadap Saksi dan Terdakwa sudah minta maaf pada Saksi.

. Terdakwa tahu Tentara tidak boleh mengawini lebih dari seorang perempuan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan, keterangannya di bacakan dari BAP Pom pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : DIDI HARDIYANTO ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat/tanggal lahir : Cirebon, 27 Maret 1970 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kel. Kesepuhan Kec. Lemah Wungkuk Kab. Kota Cirebon.

Pada pokoknya...

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 3 (tiga) bulan lalu saat Terdakwa datang ke Hotel Patra Jasa untuk mencari hiburan.

. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2004 sekira pukul 21.40 wib saat Sdri. Nining (Saksi-1) mendekati Saksi dalam posisi jongkok menanyakan Nomor HP milik Saksi, tiba-tiba Terdakwa menyapa Sdri. Nining menggunakan kakinya (menendang) ke arah pantat.

. Bahwa melihat hal tersebut Saksi menuju ke ruangan Saksi dan Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi antara mereka berdua.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : ABDUL KHODIR ; Pekerjaan : Tukang Becak ; Tempat/tanggal lahir : Indramayu, tahun 1955 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Ds. Kedung Wungkuk Kec. Krangkeng Kab. Indramayu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2004 sekira pukul 22.30 wib sewaktu Saksi sedang mangkal di depan Hotel Patra Jasa, tiba-tiba Terdakwa dan Sdri. Nining (Saksi-1) memanggil becak milik Saksi minta diantar menuju kearah Klayan.

2. Bahwa di dalam perjalanan menuju ke arah Klayan Saksi mendengar antara Sdri. Nining (Saksi-1) dengan Terdakwa terlibat perang mulut namun Saksi tidak tahu apa yang diributkan dan Saksi mendengar suara pukulan tangan Terdakwa ke arah tubuh Sdri. Nining (Saksi-1).

. Bahwa sesampai di daerah Tangkil disebelah warung Nasi, Terdakwa turun dan mengajak Sdri. Nining (Saksi-1) untuk makan tetapi Sdri. Nining (Saksi-1) tidak mau saat itu Saksi melihat Terdakwa me-mukul kepala Sdri. Nining (Saksi-1) menggunakan pasir dan batu kearah kepala sebanyak 1 (satu) kali.

. Bahwa setelah diajak makan tidak mau Terdakwa dan Sdri. Nining (Saksi-1) menuju kearah jalan Diponegoro setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 turun tidak lama kemudian Sdri. Nining datang naik becak yang Saksi kemudian menuju kearah Denpom III/3 Cirebon.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : SUWARJA ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat/tanggal lahir : Cirebon, tahun 1952 ; Kewarga-negaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Gg. Tambang Rt. 02/02 No. 19 Ds. Jati Mulya Kec. Cirebon Utara Kab. Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 1999 ketika Terdakwa mengawini anak Saksi yang bernama Sdri. Nining (Saksi-1) di rumah Saksi di Gg. Tambang Rt. 02/02 No. 19 Ds. Jati Mulya Kec. Cirebon Utara Kab. Cirebon.

2. Bahwa pada tahun 1999 Saksi menjadi wali Nikah pada pernikahan antara Terdakwa dengan anak Saksi sendiri Sdri. Nining (Saksi-1) pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pernikahan dilaksanakan di rumah Saksi yang menjadi penghulu saat itu adalah Sdri. Mulyana (Saksi-5). Sedangkan yang menjadi Saksi adalah dari pejabat Rt/Rw setempat dan perkawinan tersebut dilaksanakan dibawah tangan (kawin kiyai).

. Bahwa saat perkawinan Terdakwa mengaku berstatus belum berkeluarga sedangkan Sdri. Nining (Saksi-1) statusnya janda.

4. Bahwa...

4. Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Terdakwa bersama dengan Sdri. Nining (Saksi-1) tidak harmonis selalu ada pertengkaran dan Terdakwa bila bertengkar selalu memukul Saksi-1 (Sdri. Nining).

. Bahwa setelah pernikahan antara Terdakwa dan Sdri. Nining (Saksi-1) ada datang seorang wanita mengaku sebagai istri Terdakwa kerumah Saksi.

. Bahwa setelah tahu Terdakwa sudah berkeluarga Saksi meminta kepada Terdakwa untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan Sdri. Nining (Saksi-1) namun Terdakwa tetap saja datang kerumah Saksi meskipun sudah beberapa kali membuat surat pernyataan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1982 di Ujung pandang dan mengikuti pendidikan Secaba pada tahun 1991 di Arhanud Malang selanjutnya bertugas di Minved.

2. Terdakwa menikah dengan Saksi-2 sejak tahun 1985 dan sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang.

. Terakwa menikah dengan Saksi-1 sejak tahun 2000 dan pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1 di-laksanakan secara agama Islam dan punya seorang anak dan Terdakwa tahu aturan seorang tentara tidak boleh kawin lagi tanpa seijin atasan dan istri sah tapi hubungan pernikahan Saksi-1 dan Terdakwa sudah cerai.

. Terdakwa menikahi Saksi-1 di Cirebon dan yang menikahkan pak Lebe sedangkan Saksi per-nikahan dan walinya adalah orang tua Saksi-1 sendiri.

. Kejadian pemukulan terhadap Saksi-1 pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2004 sekira pukul 22.00 wib yang Terdakwa lakukan didalam Pub/ Karaoke dengan cara Terdakwa tendang pantat Saksi-1, karena Terdakwa merasa kesal dengan Saksi-1 sebab Saksi-1 mulai mengacuhkan Terdakwa.

. Asal mula kejadian pemukulan Terdakwa terhadap Saksi-1 adalah sebagai berikut di Pub tempat Saksi-1 bekerja Terdakwa datangi dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 Terdakwa tendang pantatnya lalu Terdakwa pesan minuman bir dan Saksi-1 ikut mau pulang karena satu arah.

. Bahwa yang membuat Terdakwa marah terhadap Saksi-1 waktu Terdakwa ajak keluar untuk pulang kemudian di perjalanan Terdakwa ajak makan di Rumah Makan Lamongan, lalu Saksi-1 tidak mau makan se-hingga Terdakwa marah dan Terdakwa tahu rasanya kalau dipukul orang rasanya sakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Terdakwa memukul Saksi-1 pakai batu mengenai kepala sebelah kiri Saksi-1 sebanyak satu kali.

9. Terdakwa sudah tidak cemburuan lagi karena Terdakwa sudah sadar dan merasa Saksi-1 bukan istri Terdakwa lagi dan seharusnya Terdakwa memperlakukan Saksi-1 sebagai pekerja di Pub dan Karaoke tidak begitu karena saat bekerja dia adalah milik orang banyak

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Refertum dari RST Ciremai Nomor : 10/VER/III/2005 tanggal 4 Maret 2005 an. Nining Supriyatin setelah diteliti adalah akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi -1 dalam perkara ini.
- 1 (satu) lembar Photo Sdri. Irna Angraeni adalah benar anak hasil adalah benar anak hasil pernikahan kedua Terdakwa dengan Saksi -1.
- 1 (satu) buah buku nikah dari KUA Losarang Indramayu Nomor : 553/20/XI/1985 tanggal 21 Nopember 1985 an. Sdr. Imron Ilyas dengan Sdri. Kapsah adalah bukti status pernikahan pertama Terdakwa dengan Saksi-2 yang kesemuanya telah dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi lainnya serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini,

ternyata...

ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun yang dibacakan dipersidangan, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Minvetad Cirebon dengan pangkat Sesan Kepala.
2. Bahwa benar pada tanggal 20 Nopember 1985, pada saat masih berpangkat Pratu berdinis di Yon Arhanudse-14 Cirebon, Terdakwa telah menikah dengan Saksi-2 sesuai prosedur dinas dan dari 1 perkawinan tersebut dikaruniai anak 3 (tiga) orang.
3. Bahwa benar pada tahun 2000, Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-1 status janda anak satu tanpa seijin isteri pertama dan melalui prosedur yang berlaku yaitu ijin Komandan Satuan serta Pengadilan Agama yang dilakukan secara dibawah tangan dirumah orang tua Saksi-1 di Gg. Tambang Rt.02 Rw.02 No. 19 Ds. Jati Mulya Kec. Cirebon Utara Kab. Cirebon yang menikahkan pak Lebe dan pernikahan tersebut sah menurut hukum agam Islam karena dipenuhinya rukun pernikahan yaitu ada Saksi, Ijab Qobul, mas kawin dan dari perkawinan kedua tersebut melahirkan seorang anak perempuan yang berumur 4 tahun.
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2004 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa datang ke Pub dan Karaoke Patra Jasa Cirebon untuk mencari hiburan, dengan memesan minuman Bir hitam dan Bir putih, lalu di depan pintu masuk Pub Terdakwa bertemu Sdri. Nining (Saksi-1) kemudian Terdakwa menendang pantat Sdri. Nining kemudian Terdakwa masuk dan berkaraoke bersama dengan Sdri. Nining,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar setelah selesai berkaraoke Saksi-1 (Sdri. Nining) minta diantar pulang dan mengajak naik becak, dalam perjalanan pulang becak Terdakwa dan Sdri. Nining selalu bertengkar, di daerah Klayan di warung Nasi Lamongan Terdakwa turun untuk makan namun Sdri. Nining tidak mau karena merasa kesal dan emosi kemudian Terdakwa mengambil pasir batu lalu dipukulkan ke kepala Sdri. Nining sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa kembali naik becak bersama Sdri. Nining menuju ke rumah Terdakwa setelah sampai di rumah, Terdakwa turun sedangkan Sdri. Nining naik becak kembali ke arah kota Cirebon.

6. Bahwa benar sejak tahun 2003, Terdakwa sudah tidak menjalin hubungan sebagai suami istri dengan Sdri. Nining dikarenakan sudah bercerai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada pokoknya sependapat dengan seluruh pembuktian unsur-unsur dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua, namun me-nge-nai barang bukti berupa barang : Batu split yang digunakan oleh Serka Imron untuk memukul kepala Sdri. Ningsih Supriyatin, tidak diajukan sebagai barang bukti dipersidangan sedangkan barang bukti berupa surat nikah Terdakwa dengan Saksi-2 berupa Buku Nikah Asli maka seharusnya dikembalikan kepada Saksi-2 (Sdri. Kapsah), selain itu tidak tepat apabila Oditur Militer dalam tuntutananya masih mencantumkan kata "barang siapa" hal ini menunjukkan Oditur Militer masih ragu tentang subyek tindak pidana ini, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sesuai fakta persidangan sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa bahwa ia mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi oleh karena itu mohon ke-ringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus didalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun secara kumulatif oleh karenanya Majelis akan membuktikan dakwaan kesatu lebih dahulu.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang ...

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah IMRON ILYAS berstatus militer dan ketika melakukan tindak pidana ini bertugas di Minvetcad III/12 Kota Cirebon dengan pangkat Serka NRP. 508354.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh anggota TNI AD yang masih berstatus aktif termasuk bagi diri Terdakwa.

3. Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/115/K/AD/II-09/VI/2005 tanggal 20 Juni 2004, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Kesatu : Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang syah untuk itu,

Kedua : Penganiayaan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.

Yang dimaksud dengan *mengadakan perkawinan* bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang yaitu melakukan perkawinan (pernikahan) baru karena perkawinan yang terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1999, Terdakwa kenal dengan Saksi-1 yang saat itu berstatus Janda beranak satu, di Jalan Klayan dan dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran.

. Bahwa selanjutnya Terdakwa menikah dengan Saksi-1 dengan cara agama Islam atau dibawah tangan sekitar pada tahun 2000 di rumah orang tua Saksi-1 di Gg. Tambang Rt.02 Rw.02 No. 19 Ds. Jati Mulya Kec. Cirebon Utara Kab. Cirebon yang menikahkan pak Lebe dan disaksikan oleh keluarga Saksi-1 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan.

3. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Nining Supriyanti adalah sah menurut hukum Islam karena pernikahan tersebut telah memenuhi syarat pernikahan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Yang dimaksud *mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu* bahwa sebelum melakukan perbuatan perkawinan yang kedua, sipelaku menyadari dan mengetahui bahwa ada larangan atau penghalang untuk melakukan perkawinan kedua atau perkawinan lebih dari satu kali karena harus ada persyaratan tertentu yang diatur dalam undang-undang, harus ada ijin dari istri terdahulu, adanya keadaan tertentu dari istri terdahulu atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Kapsah di Indramayu pada tanggal 20 Nopember 1985

dengan seijin...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan selanjutnya satu/dinas hal ini sesuai dengan akta nikah No.555/20/XI/1985 tanggal 21 November 1985 kemudian dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak

. Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri.Kapsah dalam keadaan harmonis kemudian pada saat perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung masih menjadi istri Terdakwa yang sah dan tidak pernah diceraikan.

. Bahwa perbuatan Terdakwa saat melaksanakan pernikahan dengan Sdri.Nining Supriyanti pada tahun 2000 sebelumnya Terdakwa tidak pernah minta ijin dengan Sdri.Kapsah (selaku istri pertama) dan menempuh prosedur ijin Komandan Satuan untuk mendapatkan ijin dari Pengadilan Agama setempat.

. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari dirinya masih terikat perkawinan dengan Saksi-2 (Sdri.Kapsah) dan tidak pernah bercerai sehingga perkawinan pertamanya dengan Saksi-2 menjadi peng-halang yang sah bagi Terdakwa untuk menikah dengan Sdri.Nining Supriyanti (Saksi-1) oleh karena itu pernikahannya tersebut bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kesatu telah terbukti, maka Majelis ber-pendapat bahwa dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pembuktian dalam dakwaan kedua dibawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam *dakwaan kedua* me-ngandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Dengan sengaja dan tanpa hak.

Unsur kedua : Membuat rasa sakit dan luka pada orang lain.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Unsur ke satu : Dengan sengaja dan tanpa hak.

Yang dimaksud *dengan sengaja* merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang di-maksud dengan sengaja atahu kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya pengertian tanpa hak adalah tidak berwenang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan pemukulan pada hari minggu tanggal 26 Desember 2004 sekira pukul 22.00 wib di Pup/Karoke Patra Jasa Cirebon, karena perasaan Terdakwa yang cemburu kepada Sdri. Nining (Saksi-1) yang kemudian Terdakwa menendang pantat Sdri. Nining, sehingga manajer Pup dan Karaoke Bapak Didin Haryanto menyuruh Saksi -1 supaya meninggalkan Pub dan Karoke tersebut agar tidak mengganggu tamu lainnya. Kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pulang ke Klayan dengan menumpang becak, sepanjang perjalanan Terdakwa dan Saksi-1 cekcok sesampainya di daerah Tangkil Cirebon tepatnya diwarung makan Lamongan Terdakwa mengajak Saksi-1 turun untuk makan namun Saksi-1 tidak mau, kemudian Terdakwa emosi lalu mengambil pasir batu yang berada dipinggir jalan dipukulkan ke arah kepala Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian tangannya sebanyak 1 (satu) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa merasa marah dengan Saksi-1 karena pada saat diajak makan di warung Saksi-1 tidak mau makan dan Terdakwa tidak ingin melihat Saksi-1 bekerja lagi di Pub dan Karoke Patra Jasa Cirebon.

Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI ataupun sebagai anggota masyarakat tidak punya hak melakukan tindakan pemukulan terhadap siapapun apalagi terhadap Saksi-1 sebagai perempuan dan sebagai istri kedua Terdakwa, sehingga tindakan Terdakwa tersebut dinilai sebagai perbuatan yang melawan hukum dan hak subyektif Saksi-1 karena tidak ada alasan yang dapat membenarkan tindakan seperti itu.

Dengan demikian...

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi

Unsur kedua : Membuat rasa sakit dan luka pada tubuh orang lain.

Pengertian *membuat rasa sakit dan luka* adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik, membacok dan sebagainya ditujukan kepada *orang lain* berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana yang diuraikan didalam pembuktian unsur kesatu diatas telah mengakibatkan rasa sakit pada orang lain yaitu Saksi- Sdri. Nining Supriyatin berupa : Memar pada bagian kepala kanan dan kepala kiri dan memar pada lengan atas kanan dan lengan atas kiri sesuai Visum Et Repertum yang dikeluarkan dari Rumah Sakit III/03.06-01 Ciremai dengan Nomor : 10/VER/III/2005 tanggal 4 Maret 2005 dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lutfi.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "*Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu*" dan "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mem-pengaruhi sebagai berikut :

Terdakwa sebagai anggota TNI sudah mengerti dan mengetahui ada aturan/UU yang melarang bahwa seorang anggota TNI tidak boleh mempunyai istri lebih dari satu orang, namun larangan tersebut tidak Terdakwa pedulikan karena pernikahan yang kedua memang telah dikehendaki oleh Terdakwa.

Bahwa hakekat Terdakwa melakukan pernikahan yang kedua, semata-mata hanya untuk mencari kepuasan biologis/sex saja serta tidak mempertimbangkan dampak yang lain yaitu dilingkungan satuan akan menjadi contoh yang tidak baik bagi anggota yang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut akan berakibat rusaknya tatanan lembaga perkawinan yang semula dianggap sakral menjadi hal yang biasa serta berdampak buruk dari pandangan masyarakat bahwa anggota TNI boleh melakukan pernikahan lebih dari satu kali.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dilakukan karena Saksi-1 tidak mau diajak makan di warung adalah menunjukkan sifat dan tabiat buruk dari Terdakwa yang bersifat arogan dan semena-mena terhadap perempuan apa lagi Saksi-1 adalah istri kedua Terdakwa dan pernah mengandung anak dari hasil perkawinan dengan Terdakwa.

5. Bahwa perbuatan poligami sangat marak terjadi dan dilakukan prajurit TNI di wilayah Jawa Barat, oleh karena itu guna memberikan efek jera bagi Terdakwa dan efek cegah bagi prajurit TNI yang lain maka Majelis perlu memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran demikian.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa berterus terang.

3. Terdakwa...

3. Terdakwa telah menceraikan isteri keduanya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan kehidupan keluarga.
3. Perbuatan Terdakwa banyak terjadi dikalangan prajurit TNI, dan kejahatan ini lebih banyak merusak harmonisasi keluarga prajurit.
4. Terdakwa bersikap arogan.
5. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap seorang perempuan.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji pertimbangan tersebut diatas maka terhadap Tuntutan Pidana sebagaimana disampaikan oleh Oditur Militer, atas perbuatan Terdakwa tersebut Majelis berpendapat perlu memperberat pidananya guna memberikan efek jera kepada Terdakwa sebagaimana diktum di bawah ini.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis ber-pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan ke-salahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 2 (dua) lembar Visum Et Refertum dari RST Ciremai Nomor : 10/VER/III/2005 tanggal 4 Maret 2005 an. Nining Supriyatin adalah akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi -1 dalam perkara ini.
- 1 (satu) lembar Photo Sdri. Irna Angraeni adalah benar anak hasil adalah merupakan anak hasil pernikahan kedua Terdakwa dengan Saksi -1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) buah buku nikah dari KUA Losarang Indramayu Nomor : 553/20/XI/1985 tanggal 21 Nopember 1985 an. Sdr. Imron Ilyas dengan Sdri. Kapsah adalah bukti status pernikahan pertama Terdakwa dengan Saksi-2, oleh karena kesemuanya berhubungan dengan tindak pidana yang di-lakukan Terdakwa maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa mengulangi lagi tindak pidana ini, maka Majelis ber-pendapat Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat, pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 190 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **IMRON ILYAS SERKA NRP. 508364** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu dan penganiayaan"**.

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan.**

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Refertum dari RST Ciremai Nomor. : 10/VER/III/2005 tanggal 4 Maret 2005 an. Nining Supriyatin.
- 1 (satu) lembar Photo Sdri. Inna Angraeni.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah buku nikah asli dari KUA Losarang Indramayu Nomor. 553/20/XI/1985 tanggal 21 Nopember 1985 an.Sdr. Imron Ilyas dengan Sdri Kapsah dikembalikan kepada Saksi-2(Sdri. Kapsah)

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

5. Memerintahkan...

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari **Kamis tanggal 21 Juli 2005**, didalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK EDI PURBANUS, SH NRP 539835 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK BAMBANG INDRAWAN, SH NRP. 548944 dan Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, SH NRP. 524404 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

ANGGOTA -II

HAKIM ANGGOTA -I

HAKIM

TRI ACHMAD B, SH
MAYOR CHK NRP. 539835
520883

EDI PURBANUS, SH
KAPTEN SUS NRP.

PANITERA

WAHYUPI, SH
KAPTEN SUS NRP. 524404

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)